

## **REVISITING THE IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION POLICIES**

### **MENINJAU IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF**

**Yayan Mulyana<sup>1</sup>**

**Dedi Restendi<sup>2\*</sup>**

<sup>1</sup> Balai Diklat Keagamaan Bandung

<sup>2</sup> Balai Diklat Keagamaan Bandung

\*e-mail: [restendidedi@gmail.com](mailto:restendidedi@gmail.com)

#### **Abstract**

*Inclusive education for persons with disabilities has a direct impact on human resources readiness. They are ready to work and employed by the professional world. The purpose of this study is to obtain an overview of inclusive education regulation and its application. The method used in collecting data is by using secondary data method. Literature studies are obtained from supporting journals or articles. The results showed that there are already regulations governing inclusive education implementation. At the level of implementing, there are a lot of works to be done.*

**Keywords:** *Inclusive Education; Regulation; Persons with Disabilities*

*Article history:* Submission date: 15 Nopember 2021

*Revised date:* 3 Juli 2022

*Accepted date:* 3 Juli 2022

#### **PENDAHULUAN**

Pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut mengatur secara tegas mengenai pemerataan terhadap hak dan kewajiban bagi tiap warganya dalam mengakses pendidikan. Lebih jelasnya dalam pasal 4 ayat 1 UU No 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Hak asasi manusia dalam pendidikan berarti semua warga Negara Indonesia mempunyai hak yang sama dalam mengakses pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan tanpa melihat latar belakang.

Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga masyarakat yang sering mendapatkan diskriminasi dan menjadi salah satu isu masalah sosial membutuhkan pendidikan yang mampu meningkatkan kemandiriannya (Jauhari, A. 2017). Salah satu upaya memberikan kesempatan pendidikan yang adil dan merata pada penyandang disabilitas adalah melalui pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas diatur dalam Permendikbud No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa.

Pendidikan inklusi sebagaimana tertuang dalam peraturan tersebut pada tataran implementasinya belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Banyak hambatan yang ditemui di lapangan berkenaan dengan faktor-faktor yang menyebabkan mengapa pendidikan inklusi hingga setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 selama hampir 5 tahun dan peraturan turunannya yaitu PP No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas belum juga memberikan solusi yang signifikan dalam mengatasi persoalan pendidikan inklusi bagi

penyandang disabilitas. Persoalan pendidikan, bukan hanya pendidikan inklusi ini tetapi pendidikan secara umum masih menjadi salah satu isu utama bagi penyandang disabilitas.

Hadirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai bentuk realisasi perjuangan hak penyandang disabilitas dalam berbagai bidang sebetulnya telah memberikan arah bagi pemerintah dalam menentukan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan agar tidak mengabaikan keberadaan penyandang disabilitas. Pasal 10 Undang-undang No.8 tahun 2016 disebutkan bahwa hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi *pertama*, hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. *Kedua*, mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. *Ketiga*, mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, dan *Keempat*, mendapatkan akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Berdasarkan data BPS, Susenas, 2020 terdapat 8,5% ( $\pm 22,98$  juta) penduduk Indonesia penyandang disabilitas dan 2,3 % (6,2 juta) mengalami kondisi disabilitas sedang atau berat. Data tersebut baru menggambarkan jumlah penyandang disabilitas secara umum dan belum menggambarkan jumlah penyandang disabilitas yang mengalami permasalahan dalam pendidikan. Data jumlah penyandang disabilitas ini dapat dijadikan dasar bahwa keberadaan mereka sebagai bagian dari anggota masyarakat perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan pembangunan yang komprehensif sebagai langkah perwujudan dari amanat undang-undang penyandang disabilitas tersebut.

Persoalan pendidikan sebagai salah satu isu masalah penyandang disabilitas selain isu masalah pekerjaan dan isu perlakuan diskriminatif dapat diketahui secara umum dari seberapa banyak penyandang disabilitas yang terserap dalam dunia pendidikan. Keberadaan penyandang disabilitas dalam pendidikan telah diketahui bersama bahwa Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan tempat dimana para penyandang disabilitas menempuh pendidikan. Berdasarkan data Kemendikbud tahun 2018 jumlah sekolah dari jenjang SD sampai Sekolah Lanjutan Atas (SLTA), termasuk SLB di Indonesia mencapai 307.655 sekolah. Jumlah tersebut terdiri atas 169.378 sekolah negeri dan 138.277 sekolah swasta. Lebih spesifik, data Pusdatin Kemendikbudristek tahun 2020, terdapat 2.270 sekolah luar biasa (SLB) di Indonesia, dengan rincian 593 SLB negeri, dan 1.677 SLB swasta. Adapun jumlah siswanya sebanyak 144.102 siswa dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah.

Berbicara mengenai pendidikan inklusi tentu perlu memahami apakah penyandang disabilitas sudah terlayani dengan baik pada pendidikan di SLB. Terpenuhinya pendidikan di SLB bagi penyandang disabilitas dapat menjadi indikator bahwa pemerintah sudah menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, walaupun diskriminasi masih terasa karena adanya pemisahan antara pendidikan bagi disabilitas dengan pendidikan regular untuk non disabilitas. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, menyebutkan penyandang disabilitas usia 5-29 tahun hanya 36,49 persen yang bersekolah, sebanyak 41,89 persen tidak bersekolah/ putus sekolah dan sebanyak 21,61 persen tidak pernah sekolah. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa ternyata tidak sampai setengahnya dari penyandang disabilitas berhasil menyelesaikan pendidikannya. Ini dapat menggambarkan bahwa tugas pemerintah sebagai pemangku kebijakan yang merencanakan pembangunan tidak menyentuh penyandang disabilitas, padahal Indonesia telah menjadi bagian dari negara yang meratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas di tahun 2011. Kehadiran UU No. 8 Tahun 2016 juga telah mempertegas bahwa pemenuhan hak Pendidikan pada penyandang disabilitas perlu segera diimplementasikan.

Pemenuhan hak pendidikan pada penyandang disabilitas berdasarkan undang-undang tersebut juga telah memperkuat bahwa pendidikan penyandang disabilitas di SLB bukan juga memberikan solusi atas pemenuhan hak-hak kesetaraan mereka, hal ini senada dengan pendapat Aris Nurlailiyah (2015) yang menyatakan bahwa pendidikan segregasi membuat anak penyandang disabilitas tidak memperoleh pelajaran kehidupan di dunia nyata dan akan semakin tidak eksis karena kurangnya sosialisasi dengan anak-anak normal lainnya. Pemisahan pendidikan penyandang disabilitas dengan non disabilitas hanya akan melemahkan keberadaan mereka bahwa penyandang disabilitas itu tidak berdaya dan tidak memiliki kemampuan..

Pendidikan di SLB hanya akan mempersempit ruang gerak mereka terutama bagi penyandang disabilitas dengan derajat yang ringan karena para penyandang disabilitas tidak mempunyai kesempatan untuk beraur bersama siswa non disabilitas

yang hanya menambah hambatan-hambatan yang telah ada. Pada kategori tertentu siswa penyandang disabilitas dari derajat ringan sampai dengan sedang dimungkinkan untuk mengikuti pendidikan inklusi. Menurut Junaidi (2021) menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan yang inklusif merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan partisipasi semua siswa, meningkatkan kapasitas sekolah dalam merespons keberagaman siswa dan menghilangkan/meminimalkan hambatan-hambatan bagi siswa dalam belajar.

Kota Bandung sebagai tempat domisili peneliti merupakan salah satu kota yang berupaya mengimplementasikan pendidikan inklusi dengan mendeklarasikan Kota Pendidikan Inklusi pada tahun 2015. Pendidikan inklusi perlu diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar mengingat pendidikan dasar merupakan awal bagi siswa penyandang disabilitas untuk mengenal teman sebayanya yang berbeda tetapi mengajarkan penerimaan dan penerapan sistem pendidikan yang adil dan merata. Sehingga ini akan memberi dampak positif bagi siswa penyandang disabilitas karena memiliki mental yang kuat dalam menghadapi masyarakat yang lebih luas ataupun pada tingkat pendidikan yang berikutnya.

Berkenaan dengan latar belakang di atas penulis akan merumuskan masalah mengenai bagaimana pelaksanaan regulasi pendidikan inklusi.

## **METODOLOGI**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data di sini adalah menggunakan metode data sekunder, yaitu melalui studi literatur yang diperoleh dari jurnal-jurnal ataupun artikel yang mendukung. menurut Afifuddin (2012), Kajian literatur merupakan alat yang penting sebagai *context review*, karena literatur sangat berguna dan sangat membantu dalam memberi konteks dan arti dalam penulisan yang sedang dilakukan serta melalui kajian literatur ini juga peneliti dapat menyatakan secara eksplisit dan pembaca mengetahui, mengapa hal yang ingin diteliti merupakan masalah yang memang harus diteliti, baik dari segi subjek yang akan diteliti dan lingkungan mana pun dari sisi hubungan penelitian dengan tersebut dengan penelitian lain yang relevan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Gambaran Masalah Kebijakan**

Pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu isu strategis yang menjadi permasalahan sosial dan membutuhkan solusi yang perlu diselesaikan. Pendidikan inklusif diberikan untuk semua dengan konsep individual kurikulum yang sangat penting karena semua anak harus mendapat hak dalam proses pembelajaran, termasuk aksesibilitas anak-anak disabilitas. Pendidikan inklusi merupakan sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi penyandang difabel untuk bersekolah di sekolah umum dan di kelas reguler bersama teman seusianya. Manfaat pendidikan inklusif yaitu agar siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua, tanpa terkecuali penyandang disabilitas. Namun hingga kini masih banyak sekolah yang belum menerapkan pendidikan inklusif pada semua jenjang.

Data menunjukkan implementasi terkait kebijakan inklusi yang penulis rangkum diantaranya: data Biro Pusat Statistik (BPS) 2017 mencatat, 18% dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan layanan pendidikan inklusi. Data ABK tersebut juga didukung oleh adanya jumlah sekolah inklusi mulai dari SD, SMP, SMA dan SMK di Indonesia yaitu 29.317 sekolah penyelenggara inklusif (Dapodik, per 31 Januari 2019). Terdapat kenaikan pada tahun 2020 menurut data Kemendikbudristek, terdapat 32.000 sekolah reguler yang menjadi sekolah inklusi di berbagai daerah. Namun demikian jumlah sekolah inklusi itu belum sebanding dengan jumlah penyandang disabilitas yang belum tertangani pada sekolah inklusi.

Berdasarkan sumber dari Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2017 dalam penyelenggaraan program pendidikan inklusi, Kota Bandung memiliki 14 sekolah dasar yang menjadi sekolah rintisan program pendidikan inklusi. Sekolah yang sudah benar-benar menerapkan program tersebut ada 4 sekolah dan 10 SD lainnya belum bisa menerapkan dan menerima Anak Berkebutuhan Khusus termasuk di dalamnya penyandang disabilitas dikarenakan belum adanya kesiapan dari sumber daya sekolahnya masing-masing. Pada akhir tahun 2018 Pemerintah Kota Bandung menargetkan sebesar

32% adanya sekolah dasar inklusi dari sekitar 152 sekolah dasar yang ada di Kota Bandung. (Mayya, 2019). Peneliti Pendidikan Inklusi Kota Bandung (Masriah, 2018) mengatakan, masih banyak permasalahan yang ditemui di lapangan salah satunya terkait sumber daya manusia dan sarana di sekolah yang masih terbatas. Banyak masalah yang ditemukan di lapangan akibatnya banyak anak berkebutuhan khusus yang sudah masuk sekolah negeri tetapi tidak mendapatkan haknya. Masalah muncul ketika anak di dalam kelas, karena ketidakpahaman (guru), serta minimnya sarana dan prasarana yang diberikan untuk anak tersebut.

Informasi terbaru terkait penerimaan siswa penyandang disabilitas pada tahun ajaran 2021/ 2022 di sekolah regular, Kemdikbudristek melalui Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus bahwa telah mewajibkan sekolah khususnya negeri dalam penerimaan peserta didik baru menyediakan alokasi 5% untuk anak-anak disabilitas. Sekolah umum harus menerima siswa yang berkebutuhan khusus sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan. Namun, bagi sekolah yang tidak memiliki kemampuan untuk melayani diberikan solusi untuk memindahkan siswa tersebut ke sekolah yang lebih mampu.

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa sebetulnya memang masih banyak yang harus dibenahi dari lembaga penyelenggara pendidikan formal untuk menjadi sekolah inklusi terkait kesiapan semua komponen dalam sekolah inklusi, sehingga tidak ada istilah “memindahkan siswa disabilitas ke sekolah lain yang lebih mampu” jika pengelolaan pendidikan inklusi sudah dijalankan dengan baik.

### **Sebab-Sebab Permasalahan Kebijakan Pendidikan Inklusi**

Berdasarkan deskripsi masalah di atas, terdapat penyebab munculnya hambatan-hambatan yang ditemui pada implementasi pendidikan inklusi, diantaranya sebagai berikut:

#### **1. Permasalahan sumber daya guru/ pengajar**

##### **a. Kurangnya koordinasi Guru Pembimbing Khusus (GPK) dengan guru kelas**

Kelemahan yang masih terlihat dalam penerapan pendidikan inklusi adalah masih adanya sekolah-sekolah yang belum bersinergi dalam tugas dan fungsinya untuk memberikan proses pembelajaran yang terbaik bagi siswa disabilitas. Guru kelas dan GPK masih berjalan sendiri-sendiri. Sebagaimana diungkapkan oleh (Sukadari, 2019) bahwa keberadaan guru kelas dan GPK masih dinilai belum sensitif dan proaktif terhadap permasalahan yang dihadapi ABK dan pelaksanaan tugas belum disertai dengan diskusi rutin, tersedianya model kolaborasi sebagai panduan.

##### **b. Kurangnya jumlah guru pembimbing khusus (GPK)**

Guru pembimbing khusus (GPK) adalah pendamping para siswa berkebutuhan khusus yang juga mengamati perkembangan belajar siswa bimbingannya. Guru pembimbing khusus bekerja sama dengan siswa biasa dan guru kelas untuk membuat kenyamanan belajar tiap siswa terjamin. Guru pembimbing khusus yang mengkondisikan siswa berkebutuhan khusus ketika gejala ketidaknyamanan mereka muncul dan mempengaruhi kondisi kelas. Para guru pembimbing khusus bekerja sama dengan orang tua untuk menciptakan program pengembangan belajar di sekolah. Meskipun pada prakteknya banyak orangtua yang tidak bersinergi dengan program yang telah ditetapkan bersama. Selain itu jumlah guru pembimbing khusus tidak sebanding dengan jumlah penyandang disabilitas yang bersekolah di sekolah inklusi. Penelitian lain dikatakan bahwa ada sebagian lain dari guru SD yang belum menerima pendidikan inklusi untuk diterapkan pada sekolah umum karena merasa mereka tidak memiliki kompetensi mengajar bagi penyandang disabilitas sehingga memiliki kesulitan dalam mengelola kelas yang beragam dengan karakteristik yang berlainan (Sunanto, 2016).

#### **2. Kurangnya sinergi stakeholder terkait implementasi pendidikan inklusi**

Semua pihak mempunyai peran penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan inklusi terutama dinas pendidikan, dinas kesehatan dan lainnya, tanpa adanya dukungan yang sinergi keberhasilan sekolah inklusi tidaklah terwujud, karena masing masing memiliki keterkaitan dalam penanganan penyandang disabilitas yang harus dikembangkan potensinya dalam pendidikan. Pemerintah Kota Bandung belum menentukan arah kebijakan yang jelas dan melakukan perencanaan terperinci untuk mewujudkan Bandung Kota Pendidikan Inklusi, baru sampai pada

membuka akses bagi ABK (Mayya, 2019). Kurangnya jalinan yang harmonis antara dinas pendidikan yang berfungsi sebagai pembina dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, sehingga membuat sekolah menjadi kesulitan untuk mengembangkan pendidikannya. Selain itu juga pada tataran teknik di kelas, belum adanya sinergi antara guru kelas dan guru pembimbing khusus, hal itu ditandai dengan proses pembelajaran di mana dalam sekolah inklusi masih ada pemisahan tugas antara guru kelas dan guru pembimbing khusus.

### **3. Kurangnya infrastruktur sekolah yang memadai**

Infrastruktur sekolah merupakan salah satu sumber daya yang dapat memudahkan penyandang disabilitas dalam mengikuti pembelajaran di sekolah, baik terkait aksesibilitasnya maupun media-media yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Berkenaan dengan kurangnya infrastruktur pada pendidikan inklusi di jenjang pendidikan dasar dapat terlihat pada salah satu sekolah inklusi yang ada di Kota Bandung bahwa kurangnya daya tanggap dan respon dari pemerintah terhadap kebutuhan sarana prasarana pendukung pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus yang tak kunjung mendapat respon dari pemerintah padahal semua tahapan permintaan pengadaan barang sudah dilakukan sesuai prosedur, hal ini menyebabkan kurang efektifnya pembelajaran yang diterima oleh Anak Berkebutuhan Khusus karena fasilitas pendukung untuk pembelajaran yang kurang lengkap (Ramadhan, 2018).

### **4. Kurangnya sosialisasi dan edukasi pendidikan inklusi pada pihak sekolah dan masyarakat**

Sosialisasi memegang peran penting di dalam penyampaian informasi. Konsistensi komunikasi kepada guru dan adanya komunikasi sekolah dengan orang tua perlu terus dilakukan. Ketidakkonsistenan ditunjukkan dengan frekuensi sosialisasi kepada orang tua yang hanya dilakukan satu kali sedangkan di tahun berikutnya tidak ada sosialisasi. Ketidakkonsistenan komunikasi dengan orang tua menyebabkan informasi yang diterima orang tua tidak merata. Orang tua yang tidak mendapatkan sosialisasi tidak akan mendapat pemahaman yang benar mengenai pendidikan inklusi dan cenderung tidak memberikan dukungan (Mayya, 2019).

### **5. Masih adanya stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas**

Stigma atau stereotip masih terasa walaupun tidak secara eksplisit dinyatakan, ada kekhawatiran tersendiri terutama dari orangtua bahwa jika terdapat penyandang disabilitas pada sekolah regular, maka kegiatan pembelajaran tidak akan berjalan efektif karena waktu pembelajaran akan lebih banyak tersita bagi penyandang disabilitas tersebut.

### **6. Akibat yang Ditimbulkan dari Permasalahan Kebijakan Inklusi**

Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan inklusi yang baik akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia para penyandang disabilitas. Implementasi Pendidikan inklusi yang tidak sesuai dengan harapan, maka kemandirian dan kepercayaan diri penyandang disabilitas serta menjauhkan dari diskriminasi sebagaimana tujuan utama pendidikan inklusi tidak akan didapatkan.

Terbatasnya pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas secara langsung berimbas pada kesiapan SDM penyandang disabilitas yang siap bekerja dan dipekerjakan oleh dunia profesional. Dampak nyata dan lebih jauhnya tersebut dapat terlihat pada data bahwa berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan per Oktober 2018, tercatat sebanyak 2.851 orang pekerja penyandang disabilitas, atau hanya sebesar 1,2% dari total pekerja yang terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pendidikan inklusi dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan penyandang disabilitas kedepannya, karena bagaimanapun juga ketika memasuki dunia kerja penyandang disabilitas selain mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak juga ditunjang oleh pendidikan yang baik yang dapat meningkatkan rasa percaya dirinya.

### **7. Proyeksi Perkembangan Masalah**

Pengabaian pendidikan inklusi dan penerapan yang tidak sesuai harapan yaitu tidak memenuhi standar dalam aksesibilitasnya sama dengan memperlambat perwujudan hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan dan akan memperluas adanya diskriminasi. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 tentang hak Pendidikan penyandang disabilitas dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik

Penyandang Disabilitas bahwa apa yang dituangkan dalam undang-undang tersebut harus segera direalisasikan. Jika ini dibiarkan berlarut terus-menerus tanpa ada penyelesaian yang masif, maka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya tidak akan terjadi malah hanya sebatas wacana saja, karena pembangunan manusia Indonesia seutuhnya tentu melibatkan semua lapisan masyarakat dari berbagai golongan termasuk penyandang disabilitas.

## **Pembahasan**

### **Alternatif Kebijakan**

Alternatif kebijakan yang ditawarkan pada kebijakan pendidikan inklusi yang sudah dijalankan adalah sebagai berikut:

#### **1. Penguatan kualitas pendidikan inklusi melalui team teaching guru pembimbing khusus (GPK), guru kelas dan guru mata pelajaran.**

Guru pada pendidikan inklusi di jenjang pendidikan dasar ini merupakan tenaga profesional yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Masing-masing guru mempunyai tugas sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh sekolah. Kerjasama yang dilakukan dalam team ini adalah baik guru kelas, GPK dan guru mata pelajaran memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak-anak disabilitas dari mulai perencanaan pembelajaran, selama mengikuti kegiatan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran yang dapat dipahami oleh semua.

#### **2. Membuat Memorandum of Understanding (MoU) antara dinas terkait.**

Nota kesepakatan ini perlu dibuat mengingat banyak manfaat yang dapat diambil. Pembuatan MoU ini bermaksud memberikan kemudahan dalam pengimplementasian pendidikan inklusi serta bermanfaat bagi penyandang disabilitas itu sendiri agar ketika awal bagaimana siswa disabilitas itu masuk ke dalam sekolah inklusi sudah ada hubungan konsistensi dan keberlanjutan program hingga penyandang disabilitas tersebut menyelesaikan pendidikan inklusi dan memasuki dunia kerja.

#### **3. Pemetaan dan Perekrutan Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam formasi CPNS atau PPPK dan Peningkatan Kompetensi Guru pada Sekolah Inklusi.**

Pemetaan GPK dimaksudkan untuk mengetahui kebutuhan sekolah inklusi terhadap sumber daya GPK dengan melihat jumlah penyandang disabilitas yang bersekolah di sekolah inklusi tersebut pada tahun berjalan sebagai rencana formasi untuk tahun berikutnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek bahwa sekolah wajib mengalokasikan kuota 5% bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut dapat menjadi gambaran mengenai berapa GPK yang dibutuhkan oleh sekolah inklusi. Sedangkan untuk peningkatan kompetensi guru kelas ataupun guru mata pelajaran lainnya perlu dilakukan secara berkelanjutan mengingat permasalahan pembelajaran yang terjadi pada penyandang disabilitas di sekolah inklusi semakin beragam dan berbeda pada setiap individu serta bukan hanya tugas GPK saja. Sehingga setiap kelas terdapat guru pembimbing khusus yang bekerjasama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran menjadi satu tim.

#### **4. Pengalokasian dana APBD untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam sekolah inklusi.**

Pengembangan pendidikan inklusi perlu keseriusan dan dukungan dari pemerintah. Sekolah akan mampu mengimplementasikan pendidikan inklusi jika fondasi awal atau sistem sudah dibangun dengan baik. Keberhasilan pendidikan inklusi perlu keberpihakan pemerintah bahwa pendidikan inklusi ini penting untuk dilakukan. Mengalokasikan dana khusus ini akan menjadikan pendidikan inklusi menjadi salah satu prioritas yang harus diutamakan. Pembenahan dalam sarana dan prasarana akan membantu sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi sebagaimana seharusnya.

## **Analisis Alternatif dan Alternatif yang Diusulkan**

Analisis diperlukan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan alternatif yang diusulkan berdasarkan fisibilitas politik, ekonomi dan sosial. Hasil analisis alternatif kebijakan yang diusulkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Analisis Fisibilitas Politik, Ekonomi dan Sosial**

| No | Alternatif Kebijakan                                                                                                                   | Fisibilitas Politik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fisibilitas Ekonomi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fisibilitas Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penguatan kualitas pendidikan inklusi melalui <i>team teaching</i> guru pembimbing khusus (GPK), guru kelas dan guru mata pelajaran.   | Keberadaan guru dalam lembaga pendidikan merupakan motor penggerak dan garda terdepan yang perlu dipersiapkan secara matang. Kolaborasi ragam guru dalam pendidikan inklusi akan sangat menentukan tingkat keberhasilan sekolah tersebut.                                                                                                                                                | Guru pada sekolah inklusi harus sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan. Ini adalah modal awal bagaimana pendidikan inklusi dapat dijalankan. Peningkatan kolaborasi dapat dilanjutkan dengan diskusi rutin dari mulai penyusunan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan anak disabilitas. Hal tersebut akan meningkatkan performa sekolah inklusi. | Penyandang disabilitas pada sekolah inklusi akan merasa nyaman dengan adanya bimbingan yang bersumber dari kolaborasi berbagai ragam guru yang mengerti dan peduli terhadap hambatan siswa disabilitas.                                                                                                                                      |
| 2. | Membuat <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) antara Kemendikbudristek dengan Kemenkes, Kemnaker dan Kemendagri.                    | Membuat MoU terkait pendidikan inklusi mengingat bahwa pendidikan inklusi bukan hanya tugas dari Kemendikbudristek, mulai dari assesmen kebutuhan siswa penyandang disabilitas yang akan masuk pada sekolah inklusi sampai pada tahap akhir dimana setelah menyelesaikan pendidikan inklusi kemudian persiapan sampai pada mendapatkan pekerjaan akan membutuhkan kerjasama semua pihak. | Menyusun MoU tidak membutuhkan biaya yang banyak tetapi lebih pada tanggung jawab moral dari masing-masing kementerian terkait. Ini sangat menguntungkan karena dengan dibuatnya MoU akan ada kesinambungan pada program pendidikan inklusi.                                                                                                                   | Sebagai salah satu isu masalah strategis pada penyandang disabilitas, pembuatan nota kesepakatan itu perlu disusun mengingat Indonesia sudah cukup lama meratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas, sehingga jangan sampai setelah sekian lama tidak ada peningkatan yang berarti dalam perwujudan hak-hak penyandang disabilitas. |
| 3. | Pemetaan dan Perekrutan Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam formasi CPNS atau PPPK dan Peningkatan Kompetensi Guru pada Sekolah Inklusi | Guru pembimbing khusus (GPK) mempunyai posisi yang strategis dalam membantu siswa penyandang disabilitas dalam mewujudkan kemandirian pada penyandang disabilitas. Pemenuhan sumber daya GPK juga perlu dialokasikan kuotanya dalam penerimaan CPNS ataupun PPPK karena dipandang mempunyai peran yang sama seperti halnya guru lainnya                                                  | Pemetaan dan perekrutan dalam formasi CPNS memang membutuhkan dana yang besar akan tetapi dapat mengefektifkan persediaan GPK yang dibutuhkan oleh setiap sekolah inklusi dan akan mengefisiensi dana yang dikeluarkan karena akan disusun bersamaan pada tahun penerimaan CPNS atau PPPK.                                                                     | Ketersediaan GPK merupakan cerminan adanya implementasi sumber daya yang dibutuhkan pada pendidikan inklusi. Keberadaan GPK sebagai bentuk tanggung jawab sosial bahwa kemandirian penyandang disabilitas juga perlu ditunjang oleh keberadaan guru/fasilitator.                                                                             |
| 4. | Pengalokasian dana APBD untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam sekolah inklusi.                              | Peningkatan sarana dan prasarana dengan mengalokasikan dana khusus akan memberikan dampak yang baik bagi peningkatan pendidikan inklusi di suatu daerah                                                                                                                                                                                                                                  | APBD Kota Bandung cukup besar, hanya dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk alokasi dana khusus bagi peningkatan sarana dan prasarana. Mensegerakan pemenuhan aksesibilitas termasuk sarana prasarana akan                                                                                                                                        | Dana APBD berasal dari pajak masyarakat, sehingga sudah selayaknya penggunaan dan pemanfaatannya pun kembali pada kebutuhan masyarakat                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>mengefisiensi biaya-biaya lain yang jauh lebih besar pengeluarannya seperti proyek-proyek untuk mencairkan dana tertentu yang belum jelas manfaatnya. Sedangkan pemenuhan sarana prasarana merupakan hasil kajian mendalam dari hasil implementasi Pendidikan inklusi yang telah dijalankan.</p> | <p>yang vital. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat termasuk pendidikan inklusi.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SIMPULAN

Pendidikan inklusi merupakan perwujudan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Keberhasilan pendidikan inklusi ditunjang oleh dukungan sistem yang melibatkan semua pihak dalam berkomitmen mengimplementasikannya secara konsisten. Perwujudan komitmen yang kuat harus diikuti oleh aksi yang nyata dan dilakukan oleh segenap pihak mulai dari pembuat kebijakan, pelaksana program sampai pada sasaran program.

Terselenggaranya pendidikan inklusi akan mengatasi segala persoalan yang ada terutama di dalam menghilangkan diskriminasi masyarakat pada penyandang disabilitas, di mana itu merupakan salah satu isu strategis yang masih mendominasi permasalahan sosial di Indonesia. Pendidikan inklusi perlu dilakukan dari mulai jenjang pendidikan dasar sampai pada jenjang pendidikan tinggi dan sistem yang berkesinambungan sampai pada inklusi di bidang pekerjaan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut penulis memberikan berbagai alternatif kebijakan dalam pendidikan inklusi dan semoga dapat bermanfaat kedepannya, adapun alternatif kebijakannya adalah penguatan kualitas pendidikan inklusi melalui *team teaching* guru pembimbing khusus (GPK), guru kelas dan guru mata pelajaran, membuat *memorandum of understanding* (mou) antara Kemenag dengan Kemenkes, Kemnaker dan Kemendagri, pemetaan dan perekrutan Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam formasi CPNS atau PPPK dan peningkatan kompetensi guru pada sekolah inklusi, serta pengalokasian dana APBN untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam sekolah inklusi.

## PUSTAKA ACUAN

- Aris Nurlailiyah. (2015). *Kritik Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan terhadap Pendidikan Segregasi, Pendidikan Inklusif, dan Pendidikan Integrasi*.
- Depdiknas, PLB. (2007). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.
- <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20191215080742-33-123181/ini-fakta-mencengangkan-kaum-disabilitas-di-pendidikan>.
- <https://itjen.kemdikbud.go.id/public/post/detail/pendidikan-inklusif-masih-banyak-persoalan>.
- <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/3/24/1724/mengkaji-hak-atas-pendidikan-bagi-penyandang-disabilitas.html>
- <https://www.jogloabang.com/desain-pengembangan-pendidikan-inklusif-nasional-2019-2024>
- <https://www.merdeka.com/pendidikan/peneliti-sebut-kota-bandung-belum-sepenuhnya-terapkan-pendidikan-inklusi.html>
- <https://www.beritasatu.com/nasional/818059/kemdikbudristek-ubah-stigma-disabilitas-lewat-sekolah-inklusif>
- <https://merahputih.com/post/read/anak-berkebutuhan-khusus-bisa-mendaftar-di-semua-sekolah-kota-bandung>
- <https://edukasi.okezone.com/read/2021/08/24/65/2460456/kemendikbudristek-ubah-stigma-disabilitas-melalui-sekolah-inklusif>
- Jauhari, A. (2017). Pendidikan inklusi sebagai alternatif solusi mengatasi permasalahan sosial anak penyandang disabilitas. *IJTIMAIIYA: Journal of Social Science Teaching*, 1(1).
- Mayya, dkk. (2019). *Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar*. Jurnal Administrasi Pendidikan. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/view/19853>.
- Priyatna Gunansyah. (2016). *Peranan Resource Center Sukapura Kota Bandung dalam Mengoptimalkan Layanan*

- Pendidikan Inklusif*. Bandung : Resource Center Pendidikan Inklusif.
- Ramadhan M. Reza. (2018). Implementasi Program Pendidikan Inklusi di SDN 138 Gegerkalong Girang Kota Bandung. Repository Unpad. <https://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/year/2020/docId/19225>.
- Rosita Tita, dkk. (2020). Teknologi Asistif Dalam Pendidikan Inklusif. *Journal of Elementary Education* <https://journal.iipsiliwangi.ac.id/index.php/collase/article/view/6246>.
- Studi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Bandung <https://adoc.pub/a-studi-penyelenggaraan-pendidikan-inklusif-di-kota-bandung.html>.
- Sukadari. (2019). *Model Pendidikan Inklusi Dalam Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Konwa Publisher.
- Sunanto. (2016). Desain Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Kelas Inklusif. *Jurnal Asesmen dan Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus*. <https://ejournal.upi.edu/index.php/jassi/article/view/5738/3900>.